

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baik manusia maupun hewan lainnya diciptakan berpasang-pasangan ketika Allah SWT menciptakan ciptaannya di bumi ini. Manusia pertama diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan. dimana pernikahan adalah pintu gerbang suci yang dilalui setiap orang untuk menciptakan tempat, yaitu keluarga.

Pernikahan adalah adanya ikatan antara pihak satu dan pihak yang lainnya yaitu seorang wanita dan seorang lelaki melakukan ijab qabul dengan niat untuk menjadi satu keluarga. Sedangkan nikah dalam KBBi berarti ikatan atau akad. Nikah dalam bahasa Arab berarti kumpul. Nikah secara istilah ialah suatu pernikahan yang diawali dengan ijab qabul yang menghalalkan sepasang lelaki dan wanita.¹

Seorang wanita dan seorang pria melakukan ijab qabul untuk membentuk satu keluarga, itulah yang disebut pernikahan yaitu penghubung antara dua orang yang menjadi keluarga.

Pernikahan memiliki berbagai makna etimologis, yang berarti mengumpulkan, menyatukan, bersetubuh, dan akad. Pernikahan pada dasarnya didefinisikan sebagai hubungan seksual antara suami dan istri. Akibat dari ikatan kausal tersebut, dipahami sebagai akad dalam majaz. Dalam Al-Qur'an, kata

¹ Thalib, Sayuti S.H. Hukum Kekeluargaan Islam, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.47.

"pernikahan" identik dengan adanya "akad".² Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan juga mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Selanjutnya dalam KHI pasal 3 menyatakan bahwa “Pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah”. Dan dalam pengertian lain, pernikahan dipandang sebagai cara yang disyariatkan untuk melakukan ibadah yang bagi yang mengikutinya akan menghasilkan sunahtullah.⁴ Dan hadist Rasulullah SAW menyebutkan :

ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنى، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله ﷺ عليهما الجنة فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه

Artinya: "Pernikahan akan melindungi orang dari perzinahan, menurut hadits ini. Salah satu jaminan dari Nabi sal-Allahu 'alayhi wa sallam tentang surga adalah terjaganya kehormatan zina. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang dilindungi oleh Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang terlindung dari gangguan mulut dan kemaluannya."(HR. Bukhari).⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan faedah yang menjadikan seseorang bisa menjaga kehormatannya, Karena apabila tidak menikah

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2016), hlm. 23.

³ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Yasaguna, 1987), hlm. 42.

⁵ Imam Al-Qurtubi. *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 327

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka dari itu semua umat muslim diperintahkan menikah.⁶

Pernikahan adalah halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang hanya bisa dilakukan melewati akad pernikahan. Pernikahan yang sering disebut dengan akad adalah suatu perjanjian hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pada intinya, pernikahan itu disyariatkan dalam islam.⁷

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting di kehidupan masyarakat. Dengan mengadakan acara pernikahan merupakan cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga, itu juga menjadi salah satu cara untuk melengkapi keimanan seseorang dan menjadikan pernikahan sebagai menyempurnakan ibadah.⁸

Banyak orang melakukan pernikahan turun ranjang, yang terjadi setelah istri meninggal dan adik perempuan mengisi posisi kakak perempuan. Menurut hukum Islam, pernikahan turun ranjang adalah sah dan diperbolehkan, tetapi lain halnya dengan suami menikahi dua orang kakak beradik dalam satu waktu maka pernikahannya tidak boleh dalam Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pernikahan turun ranjang berarti menikah dengan saudara perempuan istrinya yang telah meninggal. Jadi, maksud turun ranjang ini mengacu pada seorang duda

⁶ Imam Al-Qurtubi. *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 327

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2003), hlm. 27.

⁸ M. Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari), 2016, hlm. 115

yang menikahi saudara iparnya sendiri. Dengan kata lain, misalkan istri kakak perempuannya itu meninggal dunia. Kemudian saudara perempuan istrinya, yaitu saudara iparnya akan melakukan pernikahan dengan suami saudaranya.

Di desa Aranio ini mengenal istilah pernikahan turun ranjang, yaitu jika salah satu dari suami istri itu bercerai atau meninggal dunia maka iparnya sendiri, yaitu adik dari istri yang menggantikannya. Pernikahan turun ranjang ini memiliki arti istilah perkawinan yang diberikan kepada laki-laki yang menikah dengan adik iparnya sendiri. Pernikahan turun ranjang atau yang disebut sebagai kawin mati ini juga memiliki arti hiasan atau mengawinkan saudara atau kerabat istrinya karena istrinya telah meninggal dunia.

Tidak jarang banyak pasangan yang merasa tidak bahagia saat menikah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena pernikahan tidak sepenuhnya dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang dan karena adanya paksaan dari banyak pihak. Padahal melakukan pernikahan dengan adanya rasa keterpaksaan mengakibatkan banyaknya konflik dan perceraian.

Dalam hadist nabi Muhammad SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستامروا لاتنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله ! وكيف اذنها. قال: ان تستكت (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Abdurrahman ra. Rasulullah bersabda: tidak dapat dinikahkan wanita, janda sehingga diminta perintahnya (persetujuannya): dan tidak dapat dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya. Sahabat bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab nabi Muhammad SAW: jika ia diam

*(Mutaffakun 'alaih).*⁹

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasanya dalam menentukan suami ataupun istri itu adalah wanita itu sendiri. Jika orang tua menawarkan calon ataupun berniat ingin menikahkan anaknya, tentu saja baik. Apabila yang ditawarkan menikah itu diam saja berarti dia setuju. Maka dari itu wanita harus berani bicara apabila tidak setuju. Meskipun yang menentukan wanita itu sendiri, tetapi tetap saja yang berhak menikahnya tetap saja walinya.¹⁰

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis menemukan 4 kasus pernikahan turun ranjang yang ada di Kecamatan Aranio. Salah satunya kasus yang sangat penulis amati adalah ada satu kasus pernikahan turun ranjang terdapat unsur keterpaksaan dari sebelah pihak karena adanya permintaan orang tuanya, dan pernikahan tersebut juga dilakukan dibawah tangan (Siri), sehingga banyaknya terjadi konflik yang menimbulkan pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Faktor lain yang melatarbelakangi pernikahan tersebut adalah perlunya figur seorang ibu untuk anak-anak yang masih kecil. Pada kasus kedua terjadinya pernikahan turun ranjang dikarenakan adanya wasiat dari istri terdahulu untuk menikah dengan adik iparnya, kemudian juga untuk menemani dan supaya tidak kesunyian dirumah dan ada yang memasak makanan setiap harinya. Pada kasus ketiga terjadi pernikahan turun ranjang dengan adanya keterpaksaan dari pihak perempuan dikarenakan disuruh orang tuanya dengan alasan adanya harta bersama dengan istrinya terdahulu jadi pihak keluarga istrinya tidak mau hartanya tersebut jatuh ke

⁹ Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra) hlm. 212

¹⁰ H.U Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultum Media, 2000). hlm.11

tangan orang lain. Sedangkan pada kasus keempat pernikahan turun ranjang tersebut terjadi dikarenakan karena adanya permintaan dari pihak keluarga dan adanya faktor ekonomi, dan supaya tidak menimbulkan adanya fitnah. Pernikahan turun ranjang tersebut dilakukan dengan rasa berat hati dan terpaksa.¹¹

Dari masalah masalah yang diangkat di atas, saya rasa masalah ini sangat perlu diteliti dan ditinjau lebih dalam, untuk megungkapkan bagaimana praktik pernikahan turun ranjang dan apa saja faktor yang melatarbelakangi pernikahan turun ranjang tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, dan mengangkat permasalahannya dalam bentuk skripsi yang di beri judul “Praktik Pernikahan Turun Ranjang Studi Kasus Di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar”

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan turun ranjang di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya pernikahan turun ranjang di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar?

¹¹ Observasi yang dilakukan penulis di Kecamatan Aranio Kab. Banjar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis disini akan membuat penelitian dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan turun ranjang di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui mengenai faktor yang melatarbelakangi pernikahan turun ranjang di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang pernikahan tentang apa itu pernikahan turun ranjang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, agar dapat mengetahui bagaimana praktik pernikahan turun ranjang dan apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan turun ranjang.

b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang hukum khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang pernikahan turun ranjang, maupun dampak dari pernikahan “turun ranjang”.

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengalaman penelitian untuk skripsi yang ada kaitannya dengan pernikahan turun ranjang di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun kekeliruan dalam memahami judul maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik menurut KBBI adalah sebagai berikut pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik adalah sikap yang secara otomatis diwujudkan dalam tindakan (perilaku berlebihan). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor pendukung atau ruang yang misalnya adalah fasilitas. Selain fasilitas, faktor pendukung (support) juga diperlukan. Pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua, sangat penting Mendukung praktik. (Notoatmodjo, 2010).¹²

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ritual pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang dengan tujuan untuk secara formal menjalin hubungan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Acara pernikahan dilakukan dalam berbagai macam yaitu menurut tradisi suku, agama, budaya, dan kelas

¹² Notoatmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm 39

sosial, masing-masing. Terkadang, penerapan kebiasaan adat atau hukum tertentu terkait dengan tradisi atau hukum agama tertentu juga.¹³

3. Turun ranjang yaitu jika istri dari pasangan suami istri meninggal dunia, maka ipar atau saudara perempuan istri yang akan menggantikannya.

4. Kecamatan Aranio adalah sebuah Kecamatan yang berada di Aranio Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan berjudul Praktik Pernikahan Turun Ranjang Studi Kasus Di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam skripsi karangan Adji Fazar Shidiq yang berjudul: *“Faktor – Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang”*. Skripsi ini membahas tentang alasan-alasan yang membuat rumah tangga harmonis dan cara membuat keluarga yang harmonis. Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, dan pokok bahasannya juga berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang keharmonisan pernikahan turun ranjang sedangkan penulis membahas tentang praktik pernikahan turun ranjang.¹⁴

¹³ Syukri, *Sarakopat*, (Bandung, Citapustaka Media, 2007), hlm. 39

¹⁴ Adji Fazar Shidiq, *“Faktor – Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang”* (Skripsi Sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Dalam skripsi karangan Reza Nur Fikri yang berjudul: “*Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*”. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian diatas membahas tentang tradisi pernikahan turun ranjang masyarakat betawi sedangkan peneliti membahas tentang praktik pernikahan turun ranjang dan juga tempat dilakukannya penelitian juga berbeda. Tentu saja penelitian diatas tidak sama dengan penelitian penulis.¹⁵

Dalam skripsi karangan M. Idris yang berjudul “*Hukum Menikahi Kakak/adik ipar*”. Persamannya adalah sama-sama membahas menikahi adik ipar, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, dan pokok bahasanya juga berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum menikahi kakak/adik ipar. Tentu saja penelitian diatas tidak sama dengan penelitian penulis.¹⁶

Dalam skripsi karangan Abdul Fatta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*”. Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, dan pokok bahasanya juga berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan turun ranjang tradisi masyarakat Galesong dan tinjauan hukum islamnya, sedangkan penulis membahas tentang

¹⁵ Reza Nur Fikri, “*Tradisi Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi*” (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁶ M, Idris, *Hukum Menikahi Kakak/adik ipar*”, Jurnal Al-Adl, hlm. 125.

praktik pernikahan turun ranjang, tentu saja penelitian diatas tidak sama dengan penelitian penulis.¹⁷

Dalam skripsi karangan Shafika Noor Shahira yang berjudul “Implikasi Nikah Paksa terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang mana pokok bahasannya berbeda penelitian tersebut membahas akibat atau dampak dilakukannya nikah paksa sedangkan penelitian penulis membahas tentang praktik pernikahan turun ranjang. Tentu saja penelitian diatas tidak sama dengan penelitian penulis.¹⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas maka sudah jelas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas penulis. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian diatas adalah topic pembahasan mengenai pernikahan turun ranjang dan hanya membahas pernikahan turun ranjang menurut adat istiadat. Dan pebedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya pernikahan turun ranjang dan bagaimana praktik pernikahan turun ranjang yang ada di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

¹⁷ Abdul Fatta, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*”, (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

¹⁸ Shafika Noor Shahira, “*Implikasi Nikah Paksa terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*”, (Skripsi Sarjana Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, maka sistematika yang diteliti disusun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi Landasan teori, yang membahas tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan pernikahan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data. Bab kedua ini berisi konsep-konsep pernikahan yaitu pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun syarat nikah dan saksinya, tujuan dan hikmah pernikahan, larangan pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi, dan hukum menikahi kakak/adik ipar.

Bab III : Berisi metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data

Bab IV : Meliputi penyajian data dan hasil penelitian, yang berisi laporan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data, analisis data, matriks, dan penyajian data praktik pernikahan “turun ranjang, dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan turun ranjang.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.